



**Kementerian
Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA

**LAPORAN PENGENDALIAN
DAN EVALUASI
PELAKSANAAN RENCANA
PEMBANGUNAN
INSPEKTORAT III
TRIWULAN I
TAHUN 2020**

**INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
JAKARTA, APRIL 2020**

KATA PENGANTAR

Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Inspektorat III Triwulan I Tahun 2020 disusun untuk memenuhi amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

Diharapkan laporan ini dapat bermanfaat sebagai dokumen akuntabilitas kinerja pelaksanaan tugas Inspektorat III, juga sebagai informasi tentang capaian hasil program/kegiatan yang ditargetkan dan permasalahan yang dihadapi untuk dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun perencanaan yang lebih baik di masa yang akan datang.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu diharapkan saran dan masukan dari semua pihak dalam rangka perbaikan di masa yang akan datang.

Jakarta, 9 April 2020

Inspektur III,

-ttd-

Ir. Pranata, MT

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI	1
B. LATAR BELAKANG KEGIATAN/PROGRAM	2
C. STRUKTUR ORGANISASI.....	3
BAB II	5
RENCANA DAN CAPAIAN KEGIATAN	5
A. PROGRAM/KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019.....	5
B. SASARAN PROGRAM/KEGIATAN PENGAWASAN DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	6
BAB III	111
PELAKSANAAN KEGIATAN.....	111
A. HASIL YANG TELAH DICAPAI	111
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	133
C. HAMBATAN DAN KENDALA PELAKSANAAN	17
D. LANGKAH TINDAK LANJUT.....	17
BAB IV.....	18
PENUTUP	18

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Alokasi Anggaran Inspektorat III Tahun Anggaran 2020	5
Tabel 2. Sasaran Program/Kegiatan Pengawasan dan Layanan Manajemen Kinerja Inspektorat III Tahun Anggaran 2020.....	6
Tabel 3. Realisasi Kegiatan Fisik dan Keuangan Inspektorat III Triwulan I Tahun 2020	122
Tabel 4. Capaian Perjanjian Kinerja Triwulan I Tahun 2020	144

BAB I

PENDAHULUAN

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian sebagai Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah memiliki peran mendorong pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas organisasi serta mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, dan penyelewengan dari unit-unit kerja di lingkungan kementerian perindustrian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No.35/M-IND/PER/10/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidi, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan pada unit satuan kerja di bawah pengawasan Inspektorat III.

Adapun satuan kerja yang berada di bawah pengawasan unit Inspektorat III, antara lain; Badan Pengembangan dan Penelitian Industri beserta unit pelaksana teknis di bawahnya, yaitu BBKK Jakarta, BSI Jakarta, BBK Bandung, BBT Bandung, BBPK Bandung, BBLM Bandung, BBKB Jogjakarta, BBKPP Jogjakarta, BBBBT Bandung, BBIA Bogor, BBTPPI Semarang, BBIHP Makassar, BPPSI Pekanbaru, Baristand Industri Pontianak, Baristand Industri Banjarbaru, Baristand Industri Surabaya, Baristand Industri Banda Aceh, Baristand Industri Medan, Baristand Industri Padang, Baristand Industri Palembang, Baristand Industri Bandar Lampung, Baristand Industri Samarinda, Baristand Industri Manado, Baristand Industri Ambon, Inspektorat Jenderal, dan Pusat Data dan Informasi.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Inspektorat III mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana dan program pengawasan internal;
2. Pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidi, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;

4. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Perindustrian;
5. Pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga inspektorat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No.52 tahun 2018 tentang Tata Kelola Pengawasan Internal di Lingkungan Kementerian Perindustrian, dalam pelaksanaan Pengawasan Internal, Inspektorat III memiliki tugas:

1. Melaksanakan kegiatan asurans dan memberikan pendapat atas pelaksanaan tugas dan fungsi unit eselon I serta penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal.
2. Memberikan konsultasi dan asistensi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi unit eselon I serta penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal baik atas pertimbangan professional maupun atas permintaan eselon I
3. Melaksanakan pendampingan terhadap unit eselon I yang dilakukan pemeriksaan oleh BPK dan BPKP, baik atas pertimbangan professional maupun atas permintaan unit eselon I.
4. Melaksanakan pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan wewenang oleh pegawai/pejabat di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Adapun tugas lain yang dapat diemban oleh Inspektorat III, antara lain:

1. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang berkadar pengawasan.
2. Melakukan pengawasan terhadap instansi, lembaga, dan/atau entitas di luar lingkup pengawasan internal berdasarkan penugasan Menteri Perindustrian.
3. Melakukan pemantauan dan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Perindustrian.
4. Melaksanakan penugasan lainnya atas perintah Menteri Perindustrian.

B. LATAR BELAKANG KEGIATAN/PROGRAM

Agar tugas dan fungsi pengawasan tersebut dapat terselenggara dengan baik, telah disusun program kegiatan tahun 2020 dengan didasarkan pada arah dan kebijakan pelaksanaan kegiatan yang akan ditempuh.

Arah kebijakan pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal dalam tahun 2020 adalah :

1. Optimalisasi peran pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dengan berbasis pada pembinaan, di mana Inspektorat Jenderal tidak hanya melaksanakan fungsi pemeriksaan, tetapi juga sebagai *Counseling Partner* (Mitra Kerja);
2. Peningkatan kualitas dan kapabilitas sumber daya manusia pengawasan yang profesional sesuai dengan kompetensi yang di butuhkan;
3. Penyempurnaan sistem dan prosedur pengawasan dengan mewujudkan ketaatan, ketertiban, efisiensi, efektivitas dan ekonomis dalam pelaksanaan program dan anggaran.

Sedangkan strategi pelaksanaan kebijakan yang diselenggarakan Inspektorat III pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan pengawasan berbasis kinerja dengan mengedepankan aspek pembinaan kepada seluruh satuan kerja dalam rangka menjamin tercapainya program dan sasaran kinerja audit;
2. Meningkatkan peran pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan program dan anggaran, pembinaan serta pengembangan industri;
3. Mewujudkan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel;
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kebijakan yang diselaraskan dengan RIPIN, KIN, Renstra Kementerian, dan Isu Strategis pengembangan Industri 4.0 sesuai cakupan tugas;
5. Meningkatkan akuntabilitas penyajian Laporan Keuangan dan BMN Kementerian Perindustrian sesuai cakupan tugas;
6. Menerapkan audit berbasis risiko.

C. STRUKTUR ORGANISASI


Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor. 35/M-IND/PER/10/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian Inspektorat III dipimpin oleh seorang Inspektur, adapun struktur organisasi Inspektorat III terdiri dari :

1. Sub Bagian Program dan Tata Usaha;

Subbagian Program dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga Inspektorat III.

2. Kelompok jabatan fungsional auditor.

Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan pengawasan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional auditor terdiri dari sejumlah jabatan fungsional auditor yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Masing-masing kelompok jabatan fungsional auditor dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektur Jenderal.



BAB II

RENCANA DAN CAPAIAN KEGIATAN

A. PROGRAM/KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020

Inspektorat III pada tahun 2020 mempunyai kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.3.373.590.000,- Kegiatan Inspektorat III TA 2020 terdiri dari Layanan Manajemen Kinerja Pengawasan dan Pelaporan Kinerja, Layanan Reviu Laporan Keuangan dan BMN Unit Kerja Cakupan Tugas, Layanan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri Cakupan Tugas, Layanan Consulting Kegiatan Beresiko Tinggi Cakupan Tugas, dan Layanan Audit Internal. Berdasarkan kegiatan, alokasi anggaran kegiatan tersebut terdiri dari :

Tabel 1. Alokasi Anggaran Inspektorat III Tahun Anggaran 2020

Kode	Kegiatan	Output	Biaya
1843	Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat III		3.373.590.000
1843.001	Layanan Manajemen Kinerja Pengawasan dan Pelaporan Kinerja Pengawasan Inspektorat III	7 laporan	512.270.000
051	Penyusunan Program Kerja dan Anggaran		65.960.000
052	Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas		19.520.000
053	Peningkatan Peran Pengawasan Lainnya		426.790.000
1843.002	Layanan Reviu Laporan Keuangan dan BMN Unit Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III	55 laporan	596.247.000
051	Reviu Laporan Keuangan dan BMN Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III		563.127.000
052	Reviu Rencana Kebutuhan BMN Cakupan Tugas Inspektorat III		33.120.000
1843.003	Layanan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri Cakupan Tugas Inspektorat III	2 laporan	575.193.000
051	Monitoring dan Evaluasi SAKIP Satuan Kerja		33.432.000

	Cakupan Tugas Inspektorat III		
052	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri Dan Tata Kelola Kepemerintahan Sesuai Kebijakan Pengawasan		541.761.000
1843.004	Consulting Kegiatan Beresiko Tinggi Cakupan Tugas Inspektorat III	1 Laporan	620.150.000
052	Konsultasi Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Beresiko Tinggi		620.150.000
1843.965	Layanan Audit Internal	1 layanan	1.069.730.000
052	Pelaksanaan Audit Internal		669.680.000
053	Pelaksanaan Audit Khusus		101.940.000
054	Tindak Lanjut Hasil Laporan Hasil Pemeriksaan LHP		233.490.000
055	Reviu Perencanaan Anggaran		64.620.000

B. SASARAN PROGRAM/KEGIATAN PENGAWASAN DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Inspektorat III Tahun 2020 adalah "Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat III", dengan kegiatan pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Sasaran Program/Kegiatan Pengawasan dan Layanan Manajemen Kinerja Inspektorat III Tahun Anggaran 2020

No	Program dan Kegiatan	Target Output
I	Layanan Manajemen Kinerja Pengawasan dan Pelaporan Kinerja Pengawasan Inspektorat III	7 laporan
1	Penyusunan Program Kerja dan Anggaran	

2	Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas	
3	Peningkatan Peran Pengawasan Lainnya	
II	Layanan Reviu Laporan Keuangan dan BMN Unit Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III	55 laporan
1	Reviu Laporan Keuangan dan BMN Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III	
2	Reviu Rencana Kebutuhan BMN Cakupan Tugas Inspektorat III	
III	Layanan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri Cakupan Tugas Inspektorat III	2 laporan
1	Monitoring dan Evaluasi SAKIP Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III	1Laporan (Laporan gabungan dengan Sekretariat Inspektorat Jenderal)
2	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri Dan Tata Kelola Kepemerintahan Sesuai Kebijakan Pengawasan	1 Laporan
IV	<i>Consulting</i> Kegiatan Beresiko Tinggi Cakupan Tugas Inspektorat III	1 Laporan
1	Konsultasi Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Beresiko Tinggi	1 Laporan
V	Layanan Audit Internal	1 layanan
1	Pelaksanaan Audit Internal	
2	Pelaksanaan Audit Khusus	
3	Tindak Lanjut Hasil Laporan Hasil Pemeriksaan LHP	
4	Reviu Perencanaan Anggaran	

1. Sasaran Program/Kegiatan

Berdasarkan Program /Kegiatan, sasaran yang akan dicapai Inspektorat III pada Tahun 2020 yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat III Tahun 2020 adalah :

a. Perspektif Pemangku Kepentingan

1. Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian.
2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

b. Perspektif Proses Bisnis Internal

1. Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif.

c. Perspektif Kelembagaan

1. Terwujudnya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien.

Jika sasaran tersebut dikaitkan dengan kegiatan yang tertuang dalam DIPA, maka sasaran kinerja tersebut dicapai melalui :

- a. Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian dilakukan dengan melaksanakan kegiatan Manajemen Kinerja Pengawasan dan Pelaporan Kinerja Pengawasan, Reviu Laporan Keuangan dan BMN, Reviu RKA-KL, Reviu RK-BMN, Monitoring dan Evaluasi, Audit Internal, Audit Khusus, TLHP terhadap satuan kerja yang termasuk ke dalam wilayah cakupan tugas Inspektorat III;
- b. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik diukur dari seberapa besar nilai maturitas SPIP satuan kerja cakupan tugas dan hal ini dilaksanakan melalui kegiatan konsultasi kegiatan beresiko tinggi satuan kerja cakupan tugas dimana didalamnya meliputi kegiatan konsultasi manajemen resiko satuan kerja cakupan tugas ;
- c. Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif, diukur dari tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan yang dilakukan melalui kegiatan Manajemen Kinerja Pengawasan dan Pelaporan Kinerja Pengawasan, dan diukur dengan penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK);
- d. Terwujudnya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien yang diukur dari tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT, dan tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan

sesuai dengan perannya yang dilakukan melalui kegiatan Manajemen Kinerja Pengawasan dan Pelaporan Kinerja Pengawasan.

2. Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Guna mewujudkan sasaran yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tersebut maka indikator kinerja program dan kegiatan Inspektorat III tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- Perspektif Pemangku Kepentingan

- A. Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian

1. Batas toleransi temuan material pengawasan pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat III (IKU) dengan target 2,8 persen;
2. Jumlah maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat III (IKU) dengan target 5 persen;
3. Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti dengan target 80 persen;
4. Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat III (IKU) dengan target 91 persen;

- B. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik

1. Nilai maturitas SPIP satuan kerja cakupan tugas Inspektorat III (IKU) dengan target nilai 3,6;

- Perspektif Proses Bisnis Internal

- A. Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif

1. Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan dengan target 75 persen;
2. Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK) dengan target 76 persen;

- Perspektif Kelembagaan

- A. Terwujudnya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien

1. Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT dengan target 70 persen;

2. Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya dengan target 80 persen.

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat III pada Triwulan I Tahun Anggaran 2020, menghasilkan capaian realisasi anggaran maupun *output* kinerja. Upaya pelaksanaan tersebut mengalami penyesuaian-penyesuaian terhadap kondisi di luar kendali organisasi maupun kebijakan terkini pemerintah. Adapun hasil yang dicapai serta permasalahannya diuraikan sebagai berikut.

A. HASIL YANG TELAH DICAPAI

Inspektorat III pada Triwulan I Tahun 2020 (Januari - Maret) telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- Layanan manajemen kinerja Inspektorat III triwulan I tahun 2020 telah dilaksanakan pada bulan Januari hingga Maret 2020.
- Penyusunan dokumen akuntabilitas pengawasan Inspektorat III telah dilaksanakan berupa penyampaian laporan kinerja LAKIP Inspektorat III tahun 2019, Laporan PP 39 Triwulan IV tahun 2019, profil indikator dan rencana aksi kinerja tahun 2020, dan perjanjian kinerja tahun 2020.
- Pelaksanaan audit Lanjutan pada BPPI Pusat tahun anggaran 2019.
- Pelaksanaan reviu PIPK pada satuan kerja Inspektorat Jenderal, BPPI Pusat, dan Pusat Data dan Informasi.
- Pelaksanaan reviu LK-BMN Tahun 2019 pada Inspektorat Jenderal, BPPI beserta unit vertikalnya, dan Pusat Data dan Informasi.
- Pelaksanaan Audit Kinerja pada Inspektorat Jenderal yang hingga saat ini masih berlangsung dan dalam tahap konfirmasi terhadap draft temuan sementara.
- Pelaksanaan pra-evaluasi SAKIP pada unit eselon II Inspektorat Jenderal yang masih berlangsung.

Adapun capaian realisasi jenis kegiatan secara fisik dan keuangan pada Triwulan I Tahun 2020 (Januari - Maret) dapat dilihat pada Tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3. Realisasi Kegiatan Fisik dan Keuangan Inspektorat III Triwulan I Tahun 2020

Jenis Kegiatan	PAGU Anggaran	Triwulan I			Sampai Dengan Triwulan Ini			Sisa Anggaran Di Tahun 2020	
		Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	J u m l a h	Keuangan (%)
Layanan Manajemen Kinerja Pengawasan dan Pelaporan Kinerja Pengawasan Inspektorat III	512.270.000	0,95	95.106.000	18,57	0,95	95.106.000	18,57	417.164.000	81,43
Layanan Reviu Laporan Keuangan dan BMN Unit Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III	596.247.000	45,52	398.172.573	66,78	45,52	398.172.573	66,78	198.074.427	33,22
Layanan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri Cakupan Tugas Inspektorat III	575.193.000	0	0	0	0	0	0	575.193.000	100
Layanan <i>Consulting</i> Kegiatan Beresiko Tinggi Cakupan Tugas	620.150.000	0	0	0	0	0	0	620.150.000	100
Layanan Audit Internal	1.069.730.000	0,14	0	0	0,14	0	0	1.069.730.000	100
TOTAL	3.373.590.000	8,23	493.278.573	14,62	8,23	493.278.573	14,62	2.880.311.427	85,38

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

1. Analisis capaian kinerja anggaran dan fisik

Realisasi keuangan kegiatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat III hingga Triwulan I Tahun Anggaran 2020 (Januari-Maret) mencapai Rp. 493.278.573,- atau sebesar 14,62% dari pagu anggaran Rp.3.373.590.000,-. Realisasi capaian fisik mencapai 8,23%. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam pencapaian target, antara lain:

- Manajemen Kinerja Pengawasan dan Pelaporan Kinerja Pengawasan dilaksanakan melalui kegiatan Rapat Kerja Menteri Perindustrian di Labuan Bajo yang dihadiri oleh Inspektur, Koordinasi Peran Pengawasan Lainnya yang dilakukan terhadap satuan kerja cakupan tugas yaitu pemutakhiran data terkait program/data kegiatan pada BBIA Bogor, BBPK Bandung, BBK Bandung, BBLM Bandung, BBKKP Jogjakarta, BBKB Jogjakarta, BBTPI Semarang, BBIHP Makassar, Baristand Industri Medan, Baristand Industri Surabaya, analisa peta resiko program/kegiatan satuan kerja cakupan tugas BBBBT Bandung dan BSI Jakarta, Rapat Usulan Kegiatan Inspektorat Jenderal Tahun Anggaran 2021, Memori Serah Terima Jabatan Eselon II, dan Konsolidasi Pasca Penyederhanaan Organisasi Kementerian Perindustrian.
- Reviu PIPK satuan kerja Inspektorat Jenderal, Pusdatin dan BPPI Eselon I telah dilakukan pada tanggal 20-24 Januari 2020.
- Reviu Laporan Keuangan dan BMN tahun 2019 satuan kerja cakupan Inspektorat III telah dilaksanakan pada seluruh satuan kerja cakupan tugas Inspektorat III, yaitu Inspektorat Jenderal, Pusat Data dan Informasi, Badan Pengembangan dan Penelitian Industri beserta unit kerja vertikalnya (BBKK Jakarta, BSI Jakarta, BBK Bandung, BBT Bandung, BBPK Bandung, BBLM Bandung, BBKB Jogjakarta, BBKKP Jogjakarta, BBBBT Bandung, BBIA Bogor, BBTPI Semarang, BBIHP Makassar, BPPSI Pekanbaru, Baristand Industri Pontianak, Baristand Industri Banjarbaru, Baristand Industri Surabaya, Baristand Industri Banda Aceh, Baristand Industri Medan, Baristand Industri Padang, Baristand Industri Palembang, Baristand Industri Bandar Lampung, Baristand Industri Samarinda, Baristand Industri Manado, Baristand Industri Ambon). Kegiatan dilakukan dari tanggal 27 Januari hingga 21 Februari 2020.
- Reviu RKA-K/L tahun anggaran 2020 dilaksanakan pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat III, yaitu Inspektorat Jenderal, dan satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Penelitian Industri.

- Pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi SAKIP unit eselon II di lingkungan Inspektorat Jenderal telah dilaksanakan dalam bentuk Pra-Evaluasi Penilaian SAKIP pada tanggal 23 – 27 Maret 2020 melalui metode *Work From Home* sesuai Surat Edaran Menteri Nomor 2 dan 3 Tahun 2020. Namun, hingga terbitnya laporan ini, belum ada titik temu kesepakatan mengenai hasil dari kegiatan tersebut dikarenakan perbedaan persepsi dan pemahaman dari para auditor yang menilai.
- Layanan Audit Internal telah dilaksanakan pada satuan kerja BPPI Pusat yang mana kegiatan ini merupakan lanjutan dari kegiatan audit yang dilaksanakan tahun 2019 karena belum selesainya kegiatan tersebut sehingga Inspektur merasa perlu untuk menambah jangka waktu pada pelaksanaan kegiatan tersebut sehingga kegiatan berlanjut hingga tanggal 10 Januari 2020. Audit internal pada Inspektorat Jenderal dilaksanakan mulai tanggal 24 Februari hingga 13 Maret 2020, namun kegiatan tersebut juga mengalami penambahan waktu dikarenakan masih dalam tahap konfirmasi kepada pihak-pihak yang diperlukan.

2. Analisis capaian Perjanjian Kinerja

Tabel 4 - Capaian Perjanjian Kinerja Triwulan I Tahun 2020 :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian s/d Triwulan I
Perspektif Pemangku Kepentingan				
1.	Terwujudnya Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian	Batas toleransi temuan material pengawasan pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat III	2,8 %	Belum dapat diukur sebab pelaksanaan kegiatan masih berlangsung
		Jumlah maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat III	5 %	Belum dapat diukur sebab pelaksanaan kegiatan masih berlangsung
		Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	80%	Belum dapat diukur sebab pelaksanaan kegiatan masih berlangsung
		Rekomendasi hasil pengawasan	91%	Belum dapat

		internal ditindaklanjuti oleh satuan kerja cakupan tugas Inspektorat III		diukur sebab pelaksanaan kegiatan masih berlangsung
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Nilai maturitas SPIP satker cakupan tugas Inspektorat III	3,6	Belum dapat diukur sebab pelaksanaan kegiatan masih berlangsung
Perspektif Proses Bisnis Internal				
3.	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	75%	20%
		Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	76%	20%
Perspektif Kelembagaan				
4.	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	70%	20,82%
		Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	80%	20%

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa beberapa capaian target kinerja dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat III Triwulan I telah menunjukkan perkembangan dan indikasi bahwa pelaksanaan program/kegiatan berjalan lancar. Berikut ini analisis capaian indikator kinerja Inspektorat III Triwulan I Tahun 2020 :

- Perspektif Pemangku Kepentingan
 1. Terwujudnya Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian. Seluruh indikator kinerja yang terdapat dalam sasaran strategis ini belum dapat diukur capaiannya pada triwulan I sebab seluruh kegiatan pengawasan masih dalam tahap pelaksanaan. Penilaian akan dapat diukur pada triwulan berikutnya.
 2. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Seluruh indikator kinerja yang terdapat dalam sasaran strategis ini belum dapat diukur capaiannya

pada triwulan I sebab seluruh kegiatan pengawasan masih dalam tahap pelaksanaan. Penilaian akan dapat diukur pada triwulan berikutnya.

- Perspektif Proses Bisnis Internal

1. Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif ;

- a. Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan. Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan telah mencapai 20% yang diukur dari beberapa kegiatan pengawasan yang telah dilakukan. Sebagian besar pelaksanaan pengawasan pada triwulan I telah sesuai dengan standar pengawasan (seperti revidir PIPK dan revidir LK-BMN satker cakupan tugas, dan audit BPPI Pusat), akan tetapi terdapat beberapa kegiatan pengawasan yang belum dapat diukur sebab masih dalam proses klarifikasi (seperti audit Inspektorat Jenderal dan pra-evaluasi SAKIP unit eselon II Inspektorat Jenderal) yang artinya belum diperoleh hasil akhir dari kegiatan tersebut.

- b. Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK). Indikator kinerja ini pada triwulan I mencapai 20% yang diukur dari pelaksanaan kegiatan pengawasan yang dilakukan dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana komputer dan aplikasi-aplikasi yang digunakan, seperti SIMAK-BMN, SAIBA, SAS, Buku Kas Bendahara dan lain sebagainya.

- Perspektif Kelembagaan

1. Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien

- a. Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT mencapai 20,82% yang diukur dari pelaksanaan kegiatan pengawasan yang dilaksanakan pada triwulan I. Pada PKPT, terdapat 34 kegiatan pengawasan yang seharusnya dilaksanakan. Pada pelaksanaannya telah dilaksanakan 30 kegiatan pengawasan hingga minggu kedua bulan Maret. Kegiatan yang tidak terlaksana adalah Audit Kinerja pada BBKPP Jogjakarta, BBKB Jogjakarta, BBTPI Semarang, dan Baristand Surabaya.

- b. Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya mencapai 20%. Penugasan yang dijalankan oleh Inspektorat III selama triwulan I telah menugaskan SDM sesuai dengan perannya. tersebut ke dalam pelaksanaan evaluasi implementasi SAKIP di lingkungan Kementerian Perindustrian.

C. HAMBATAN DAN KENDALA PELAKSANAAN

Dalam pelaksanaan kegiatan Inspektorat III Triwulan I periode Januari – Maret tahun 2020 terdapat hambatan yaitu terdapat kebijakan *Work From Home* sejak tanggal 16 Maret 2020 sebagai langkah pencegahan pandemi virus COVID-19 sehingga ada sebagian pelaksanaan pengawasan Inspektorat III yang tidak sesuai dengan perencanaan awal. Pada 20 Maret 2020 Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang di dalamnya menyatakan bahwa anggaran pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dialokasikan untuk mempercepat penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) serta mempercepat *refocussing* kegiatan dari realokasi anggaran melalui revisi anggaran kepada Menteri Keuangan sesuai dengan kewenangannya.

D. LANGKAH TINDAK LANJUT

Pelaksanaan kegiatan Inspektorat III pada Triwulan I Tahun 2020 telah dilaksanakan secara maksimal untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat III Tahun 2020. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dan kendala pelaksanaan kegiatan adalah :

- Melakukan revisi terhadap Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) untuk menyesuaikan dengan kebijakan *Work From Home* sehingga realisasi kinerja dan fisik tetap maksimal.
- Melakukan revisi anggaran sebagai upaya mempercepat penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- Tetap mematuhi kebijakan *Work From Home* sebagai upaya pencegahan penularan virus COVID-19 yang hingga terbitnya laporan ini belum ditemukan obatnya.

BAB IV

PENUTUP

Pelaksanaan kegiatan Inspektorat III Kementerian Perindustrian sampai dengan periode Triwulan I Tahun 2020 (Januari-Maret) mencapai Rp. 493.278.573,- atau sebesar 14,62% dari pagu anggaran Rp.3.373.590.000,-. Realisasi capaian fisik mencapai 8,23%. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam pencapaian target, antara lain:

Dalam pelaksanaan kegiatan Inspektorat III Triwulan I Tahun 2020 terdapat beberapa penyesuaian yang harus dilakukan dikarenakan kebijakan *Work From Home* sejak tanggal 16 Maret 2020 sebagai langkah pencegahan pandemi virus COVID-19 sehingga ada sebagian pelaksanaan pengawasan Inspektorat III yang tidak sesuai dengan perencanaan awal. Hal ini tentunya harus ditindaklanjuti dengan melakukan revisi terhadap Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) untuk menyesuaikan dengan kebijakan *Work From Home* sehingga realisasi kinerja dan fisik tetap maksimal. Terdapat Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang di dalamnya menyatakan bahwa anggaran pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dialokasikan untuk mempercepat penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) serta mempercepat *refocussing* kegiatan dari realokasi anggaran melalui revisi anggaran kepada Menteri Keuangan sesuai dengan kewenangannya. Oleh sebab itu, akan dilakukan revisi anggaran sebagai upaya mempercepat penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Demikian Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Inspektorat III periode Triwulan I Tahun 2020, untuk dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
INSPEKTORAT III

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Pranata
Jabatan: Inspektur III

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Achmad Sigit Dwiwahjono
Jabatan: Plt. Inspektur Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Plt. Inspektur Jenderal

Achmad Sigit Dwiwahjono

Jakarta,

Januari 2020

Inspektur III

Pranata

**KONSEP PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTORAT III TAHUN 2020**

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN				
1	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	S1	Batas toleransi temuan material pengawasan pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat III *) IKU	2.8%
		S2	Jumlah maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat III *) IKU	5%
		S3	Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	80%
		S4	Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat III *) IKU	91%
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	S5	Nilai Maturitas SPIP satker cakupan tugas Inspektorat III *) IKU	3.6
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL				
3	Terselenggaranya Pengawasan Internal Yang Efektif	T1	Tingkat kesesuaian Pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	75%
		T2	Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	76%
PERSPEKTIF KELEMBAGAAN				
4	Terwujudnya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien	L1	Tingkat kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT	70%
		L2	Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	80%

KEGIATAN
Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat III

ANGGARAN
Rp3,373,590,000

Total Anggaran Tahun 2020 : **Rp3,373,590,000**
(Tiga milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Pt. Inspektur Jenderal,

Achmad Sigit Dwiwahjono

Jakarta, Januari 2020
Inspektur III

Pranata



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
INSPEKTORAT III

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Pranata
Jabatan: Inspektur III

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Arus Gunawan
Jabatan: Inspektur Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2020

Inspektur Jenderal

Inspektur III

Arus Gunawan

Pranata

**KONSEP PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTORAT III TAHUN 2020**

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN				
1	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	S1	Batas toleransi temuan material pengawasan pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat III *) IKU	1.5%
		S2	Jumlah maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat III *) IKU	5%
		S3	Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	80%
		S4	Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat III *) IKU	91%
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	S5	Nilai Maturitas SPIP satker cakupan tugas Inspektorat III *) IKU	3.6
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL				
3	Terselenggaranya Pengawasan Internal Yang Efektif	T1	Tingkat kesesuaian Pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	75%
		T2	Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	76%
PERSPEKTIF KELEMBAGAAN				
4	Terwujudnya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien	L1	Tingkat kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT	70%
		L2	Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	80%

KEGIATAN Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat III **ANGGARAN** **Rp3,373,590,000**

Total Anggaran Tahun 2020 : **Rp3,373,590,000**
(Tiga milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Inspektur Jenderal,

Arus Gunawan

Jakarta, Maret 2020
Inspektur III

Pranata



Kegiatan Inspektorat III

Monitoring Capaian

Sasaran & Indikator

No.	Indikator	Target	TW I		TW II		TW III		TW IV		Real. Fisik	Real. Keu	Capaian
			T	R	T	R	T	R	T	R			
1. IJ.D1 - Terwujudnya Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian													
	S1 - Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Pada Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III *IKU Pagu = Rp. 1.926.627.000	1,5 persen	30%	14%	67%	0%	90%	0%	100%	0%	14%	21%	95 persen
	S2 - Jumlah Maksimum Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti Sesuai Cakupan Tugas Inspektorat III *IKU Pagu = Rp. 233.490.000	5 Persen	0%	0%	35%	0%	100%	0%	100%	0%	0%	0%	85 Persen
	S3 - Pengaduan Masyarakat Berkadar Pengawasan Yang Ditindaklanjuti Pagu = Rp. 101.940.000	80 Persen	1%	1%	19%	0%	60%	0%	100%	0%	1%	0%	0,1 Persen
	S4 - Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Yang Ditindaklanjuti Oleh Satker Cakupan Tugas Inspektorat III *IKU Pagu = Rp. 575.193.000	91 Persen	6%	0%	19%	0%	74%	0%	100%	0%	0%	0%	60 Persen
	Total Pagu Sasaran = Rp. 2.837.250.000												
2. IJ.D2 - Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik													
	S5 - Nilai Maturitas SPIP Satker Cakupan Tugas Inspektorat III *IKU Pagu = Rp. 24.070.000	3,6	0%	0%	0%	0%	40%	0%	100%	0%	0%	0%	72
	Total Pagu Sasaran = Rp. 24.070.000												
3. IJ.D3 - Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif													
	T1 - Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan Dengan Standar Pelaksanaan Pengawasan Pagu = Rp. 426.790.000	75 Persen	25%	0%	50%	0%	75%	0%	100%	0%	0%	21%	0 Persen
	T2 - Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK) Pagu = Rp. 0	76 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0 Persen
	Total Pagu Sasaran = Rp. 426.790.000												
4. IJ.D4 - Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan yang Efektif dan Efisien													
	L2 - Tingkat Kesesuaian Penugasan SDM Pengawasan Sesuai Dengan Perannya Pagu = Rp. 0	80 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0 Persen
	L1 - Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan Dengan PKPT Pagu = Rp. 85.480.000	70 Persen	6%	6%	11%	0%	36%	0%	100%	0%	6%	7%	0 Persen
	Total Pagu Sasaran = Rp. 85.480.000												
	Total Pagu Keseluruhan = Rp. 3.373.590.000												



Kegiatan Inspektorat III

Monitoring Capaian

Sasaran & Indikator

Penetapan Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kegiatan Pendukung
1.	IJ.D1 - Terwujudnya Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian	<p>S1 - Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Pada Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III *IKU</p> <p>Target = 1,5 persen</p>	<ul style="list-style-type: none">- 1843.002.051.A Koordinasi Reviu Laporan Keuangan dan BMN [Lepas]- 1843.002.051.B Reviu Laporan Keuangan dan BMN [Lepas]- 1843.002.051.C Reviu PIPK Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III [Lepas]- 1843.002.052.A Pelaksanaan Reviu RK-BMN [Lepas]- 1843.965.052.A Audit Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian [Lepas]- 1843.965.052.B Audit Program SIINAS (Satker Pusdatin) [Lepas]- 1843.965.052.C Audit Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri [Lepas]- 1843.965.055.A Koordinasi Penyusunan Reviu RKA-KL [Lepas]- 1843.965.055.B Reviu RKA-KL [Lepas]- 1843.004.052.B Pelaksanaan Pengawasan Kinerja [Lepas]- 1843.004.052.A Persiapan, Pembinaan Pengawasan Kinerja dan Consulting Manajemen Resiko Cakupan Tugas Inspektorat III [Lepas] <p><i>Input Kegiatan >></i></p> <ul style="list-style-type: none">- 1843.965.054.A Koordinasi Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pada Satuan Kerja Cakupan Tugas [Lepas]- 1843.965.054.B Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pada Satuan Kerja Cakupan Tugas [Lepas] <p><i>Input Kegiatan >></i></p> <ul style="list-style-type: none">- 1843.965.053.A Penyusunan Pelaksanaan Audit Dengan Tujuan Tertentu [Lepas]- 1843.965.053.B Audit Dengan Tujuan Tertentu [Lepas] <p><i>Input Kegiatan >></i></p> <ul style="list-style-type: none">- 1843.003.051.A Koordinasi MONEV SAKIP [Lepas]
		<p>S2 - Jumlah Maksimum Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti Sesuai Cakupan Tugas Inspektorat III *IKU</p> <p>5 Persen</p>	
		<p>S3 - Pengaduan Masyarakat Berkadar Pengawasan Yang Ditindaklanjuti</p> <p>80 Persen</p>	
		<p>S4 - Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Yang Ditindaklanjuti Oleh</p>	

Satker Cakupan Tugas Inspektorat III
*IKU

91 Persen

- 1843.003.052.A Monev Kapabilitas Balai Besar dan Baristand Dalam Mendukung Industri 4.0 (Prioritas Dalam Bidang Tekstil) [Lepas]
- 1843.003.052.B Rapat Koordinasi Monev Kapabilitas Balai Besar dan Baristand Dalam Mendukung Industri 4.0 [Lepas]
- 1843.003.052.C Penyusunan Kuesioner Monev Kapabilitas Balai Besar dan Baristand Dalam Mendukung Industri 4.0 [Lepas]
- 1843.003.052.D Pelaksanaan Survey Lapangan Monev Kapabilitas Balai Besar dan Baristand Dalam Mendukung Industri 4.0 [Lepas]
- 1843.003.052.E Pengolahan Data Hasil Monev Kapabilitas Balai Besar dan Baristand Dalam Mendukung Industri 4.0 [Lepas]

Input Kegiatan >>

2. IJ.D2 - Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik

Input Indikator >>

S5 - Nilai Maturitas SPIP Satker Cakupan Tugas Inspektorat III *IKU

- 1843.004.052.C Consulting Manajemen Risiko Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III [Lepas]

Target = 3,6

Input Kegiatan >>

3. IJ.D3 - Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif

Input Indikator >>

T1 - Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan Dengan Standar Pelaksanaan Pengawasan

- 1843.001.053.A Koordinasi Peran Pengawasan Lainnya Cakupan tugas Inspektorat III [Lepas]

Target = 75 Persen

Input Kegiatan >>

T2 - Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)

Input Kegiatan >>

76 Persen

4. IJ.D4 - Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan yang Efektif dan Efisien

Input Indikator >>

L2 - Tingkat Kesesuaian Penugasan SDM Pengawasan Sesuai Dengan Perannya

Input Kegiatan >>

Target = 80 Persen

L1 - Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan Dengan PKPT

- 1843.001.051.A.521211 Koordinasi Penyusunan Dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat III [Lepas]

70 Persen

- 1843.001.051.B Penyusunan Anggaran Inspektorat III Tahun 2021 [Lepas]

- 1843.001.052.A Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat III [Lepas]

Input Kegiatan >>

Input Indikator >>

Input Sasaran >>

LAMPIRAN FORM A



**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
INSPEKTORAT JENDERAL
(Aplikasi Form A)
TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2020
(Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006)**

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2020
INSPEKTORAT III**

I. DATA UMUM

1. Nomor Kode dan Nama Unit Organisasi : (247885) INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
 2. Nomor Kode dan Nama Fungsi : 04. Ekonomi
 3. Nomor Kode dan Nama Sub Fungsi : 04.07. Industri Dan Konstruksi
 4. Nomor Kode dan Nama Program : 04.07.03. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian
 5. Indikator Hasil :
 6. Nomor Kode dan Nama Kegiatan : **1843 - Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat III**
 7. Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan/Tahun Ke : 1/1
 8. Penanggung Jawab Kegiatan : Ir. Pranata, MT
 9. Tempat Kedudukan Penanggung Jawab Kegiatan : Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53, Lt. 5
 10. Nomor Surat Pengesahan DIPA : SP DIPA- 019.06.1.247885/2020

II. DATA KEUANGAN DAN INDIKATOR KELUARAN PER OUTPUT KEGIATAN

Nomor Kode dan Nama Output	Anggaran (Rp. 000)				Indikator Keluaran (Output)	Satuan (Unit)
	No. Loan	PHLN	Rupiah	Total		
1	2	3	4	5	6	7
001 Manajemen Kinerja Pengawasan dan Pelaporan Kinerja		-	512,270	512,270		7 Laporan
002 Reviu Laporan Keuangan dan BMN Unit Kerja Cakupan		-	596,247	596,247		55 Laporan
003 Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri Cakupan Tugas		-	575,193	575,193		2 Laporan
004 Consulting Kegiatan Berisiko Tinggi Cakupan Tugas		-	620,150	620,150		1 Laporan
965 Layanan Audit Internal		-	1,069,730	1,069,730		1 Layanan
Total		-	3,373,590	3,373,590		

III. TARGET DAN REALISASI PELAKSANAAN PER OUTPUT

Output	S.D. Triwulan Lalu (%)				Triwulan Ini (%)				S.D. Triwulan Ini (%)				Lokasi Kegiatan
	Keuangan		Fisik		Keuangan		Fisik		Keuangan		Fisik		
	S	R	S	R	S	R	S	R	S	R	S	R	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
001 Manajemen Kinerja Pengawasan dan Pelaporan Kinerja	-	-	-	-	10.15	18.57	21.78	0.95	10.15	18.57	21.78	0.95	DKI JAKARTA
002 Reviu Laporan Keuangan dan BMN Unit Kerja Cakupan	-	-	-	-	67.99	66.78	46.80	45.52	67.99	66.78	46.80	45.52	DKI JAKARTA
003 Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri Cakupan Tugas	-	-	-	-	5.22	-	5.58	-	5.22	-	5.58	-	DKI JAKARTA
004 Consulting Kegiatan Berisiko Tinggi Cakupan Tugas Inspektorat	-	-	-	-	-	-	10.00	-	-	-	10.00	-	DKI JAKARTA
965 Layanan Audit Internal	-	-	-	-	10.80	-	21.95	0.14	10.80	-	21.95	0.14	DKI JAKARTA
Jumlah	-	-	-	-	17.87	14.62	21.33	8.23	17.87	14.62	21.33	8.23	

IV. KENDALA DAN LANGKAH TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

No	Output	Kendala	Tindak Lanjut yang Diperlukan
1	2	3	4
1	Kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat III	<p>a. Kebijakan Work From Home sejak tanggal 16 Maret 2020 sebagai langkah pencegahan pandemi virus COVID-19 sehingga ada sebagian pelaksanaan pengawasan Inspektorat III yang tidak sesuai dengan perencanaan awal</p> <p>b. Terdapat Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang di dalamnya menyatakan bahwa anggaran pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dialokasikan untuk mempercepat penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) serta mempercepat refocussing kegiatan dari realokasi anggaran melalui revisi anggaran kepada Menteri Keuangan sesuai dengan kewenangannya.</p>	<p>a. Melakukan revisi terhadap Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) untuk menyesuaikan dengan kebijakan Work From Home sehingga realisasi kinerja dan fisik tetap maksimal.</p> <p>b. Melakukan revisi anggaran sebagai upaya mempercepat penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).</p>

**Pihak yang Diharapkan Dapat Membantu
Penyelesaian Masalah**

5

Inspektorat III

Inspektorat III beserta Inspektorat Jenderal

Jakarta Selatan, April 2020

Inspektur III Inspektorat Jenderal

TTD
Ir. Pranata, MT